

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai penggunaan dana zakat infak dan shadaqah produktif untuk modal usaha mustahik di BAZNAS Kabupaten Kudus tahun 2019-2020 sebagai berikut:

1. Dana Zakat, Infak dan Shadaqah BAZNAS Kabupaten Kudus disalurkan secara konsumtif, yaitu berupa bantuan untuk kebutuhan sehari-hari (bantuan sembako, bantuan biaya kesehatan, bantuan sunatan dan lain-lain), dan Penyaluran secara produktif yaitu berupa sesuatu yang bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang seperti program bantuan modal usaha, program pelatihan usaha dan lain-lain). Pada program bantuan BAZNAS Kabupaten Kudus memberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 2.000.000 untuk setiap mustahik dalam bentuk uang tunai maupun barang-barang/alat-alat penunjang usaha. Bantuan ini diberikan kepada mustahik yang telah memiliki usaha. Penggunaan zakat, infak dan shadaqah produktif yang disalurkan dalam bentuk modal usaha digunakan mustahik untuk mengembangkan usahanya dan untuk membantu memberdayakan perekonomiannya, meskipun belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik.
2. BAZNAS Kabupaten Kudus dalam menyalurkan bantuan modal usaha melalui beberapa tahapan agar penyaluran yang dilakukan tepat sasaran, antara lain, *pertama* perencanaan, pada tahap ini BAZNAS Kabupaten Kudus menyusun (RKAT), kemudian BAZNAS Kabupaten Kudus juga membuat berbagai perencanaan di berbagai aspek, mulai dari jumlah bantuan, Promosi atau Sosialisasi Program Bantuan Modal, Target Penerima Bantuan, Syarat Pengajuan Bantuan. *Kedua* Pengorganisasian (*Organizing*), pada tahap ini BAZNAS Kabupaten Kudus melakukan

survey ke lapangan, menyeleksi calon penerima bantuan modal usaha, kemudian rapat untuk menentukan penerima bantuan modal usaha dan nominal yang disalurkan. *Ketiga* Pelaksanaan (*Actuating*), pada tahap ini BAZNAS Kabupaten Kudus menyalurkan bantuan modal usaha kepada mustahik yang telah lolos seleksi. Penyaluran bantuan dilakukan dikantor untuk penerima berupa uang tunai dan diantarkan kerumah mustahik secara langsung untuk penerima bantuan berupa barang-barang atau alat-alat penunjang usaha. *Keempat* Pengawasan (*Controlling*), Pada proses pengawasan ini Pada BAZNAS Kabupaten Kudus pengawasan dilakukan lewat informai dari aparat desa setempat atau dari penyuluh, namun pengawasannya masih kurang efektif. Tapi ada juga mustahik yang datang langsung untuk melaporkan perkembangan usahanya.

3. Faktor pendukung dalam pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah produktif untuk modal usaha adalah Adanya dukungan dari tokoh ulama dan masyarakat sekitar yang membantu dalam merekomendasikan dan pendataan calon penerima bantuan modal usaha, Adanya dukungan dari pemerintah desa/kelurahan dalam pemenuhan berkas pengajuan (SKTM), Niat kuat mustahik untuk berubah menjadi muzakki, Ada kerjasama yang baik antara BAZNAS Kabupaten Kudus dengan mustahik dalam menyampaikan laporan perkembangan usahanya baik secara lisan maupun tertulis, Adanya fasilitas yang cukup memadai. Sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu, dana yang dialokasikan untuk bantuan modal usaha masih sangat sedikit dibandingkan dengan mustahik yang ada di seluruh Kabupaten Kudus, Kurangnya kesadaran ASN untuk berzakat di BAZNAS Kabupaten Kudus, Pemerintah dalam memberikan gerakan berzakat di lembaga masih kurang maksimal, Kurangnya pendampingan *capacity building* (pembangunan kapasitas) bagi mustahik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan data-data yang peneliti peroleh, maka akan disampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian diatas:

1. Potensi Zakat infak dan shadaqah di Kabupaten Kudus sebenarnya cukup besar. Apabila para muzakki menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Kudus maka akan terkumpul dana yang cukup besar dan tentunya akan lebih banyak memberikan manfaat bagimustahik. Oleh karena itu, harus sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif demi terwujudnya masyarakat sadar zakat.
2. Selain pemberian bantuan modal usaha mustahik juga memerlukan pembinaan dan pendampingan dari tenaga professional sebagai bekal mustahik dalam menjalankan usahanya, sehingga usaha yang dijalani mustahik mampu berkembang.
3. Agar dana Zakat, infak dan shadaqah yang diperoleh mustahik dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi usaha mustahik, maka alangkah baiknya besaran modal usaha yang diberikan ditambah.
4. Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan dana bantuan modal usaha dan untuk mengetahui perkembangan usaha mustahik setelah mendapatkan bantuan modal usaha hendaknya Baznas Kabupaten Kudus melakukan pengawasan secara berkala.